

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA BULAN *KAPIT*
(Studi Kasus di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah (FS)



Oleh:

AAN DAYA

NIM: 2108201075

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H / 2025 M**

ABSTRAK

AAN DAYA, NIM: 2108201075, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA BULAN KAPIT (Studi Kasus di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)”

Tradisi larangan menikah pada bulan Kapit (Dzulqa'dah) masih sangat kental, terbukti dari data perkawinan KUA Kecamatan Plered pada bulan Dzulqa'dah 2023 – Dzulqa'dah 2024 masyarakat di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon yang diambil dari KUA setempat tidak ada pasangan yang melaksanakan pada bulan Kapit di Desa Trusmi Wetan. Masyarakat merasa khawatir untuk melakukan pernikahan pada bulan Kapit karena bisa menyebabkan ekonomi sulit, sial dan musibah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon masih mempercayai larangan menikah pada bulan Kapit, pandangan pemuka agama terhadap larangan menikah pada bulan Kapit dan tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Kapit. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Perolehan data penelitian dilakukan secara observasi, dokumentasi dan wawancara dengan sesepuh masyarakat, pelaku yang tidak menikah pada bulan Kapit dan pemuka agama Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertama, faktor penyebab masyarakat di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon masih mempercayai larangan menikah pada bulan Kapit karena masih sangat kental dengan adat tradisi dan masih yakin atas pesan nenek moyang. Mereka meyakini bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh nenek moyang memiliki hikmah yang mendalam dan patut ditaati. Dan kepercayaan terhadap larangan menikah pada bulan Kapit merupakan salah satu bentuk manifestasi dari kuatnya pengaruh adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Desa Trusmi Wetan. Kedua, pandangan pemuka agama terhadap larangan menikah pada bulan Kapit di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon bahwa terdapat dua pandangan pemuka agama terkait larangan menikah pada bulan Kapit. Yaitu kepercayaan tersebut telah turun-temurun dari nenek moyang. Mereka meyakini bahwa menikah di bulan Kapit akan membawa sial atau musibah dalam kehidupan rumah tangga. Pandangan selanjutnya tidak ada dasar yang kuat untuk mendukung kepercayaan tersebut. Bahwa kepercayaan terhadap larangan menikah pada bulan Kapit hanyalah mitos belaka yang tidak perlu dipercayai. Ketiga, tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Kapit di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, larangan menikah pada bulan Kapit termasuk 'urf fasid, karena bertentangan dengan syariat Islam. Dalam syariat Islam tidak ada nash secara khusus melarang pernikahan pada bulan Kapit, masyarakat di Desa Trusmi Wetan hanya bermodalkan yakin dan percaya dengan pesan nenek moyang atau leluhur dalam larangan pernikahan pada bulan Kapit yang jika dilakukan mengakibatkan sial atau musibah.

Kata Kunci: *Pernikahan, Bulan Kapit, 'Urf*

ABSTRACT

AAN DAYA, NIM: 2108201075, “ISLAMIC LEGAL REVIEW ON THE PROHIBITION OF MARRIAGE IN THE MONTH OF KAPIT (Case Study in Trusmi Wetan Village, Plered District, Cirebon Regency)”

The tradition of prohibiting marriage in the month of Kapit (Dhul-Qi'dah) is still very strong, as evidenced by the marriage data from the Plered Sub-district Religious Affairs Office for the month of Dhul-Qi'dah 2023 – Dhul-Qi'dah 2024. In the village of Trusmi Wetan, Plered Sub-district, Cirebon Regency, there were no couples who got married in the month of Kapit, according to the local Religious Affairs Office. The community feels apprehensive about getting married in the month of Kapit because it could lead to economic difficulties, bad luck, and disasters.

The purpose of this research is to understand the factors causing the community in Trusmi Wetan Village, Plered District, Cirebon Regency, to still believe in the prohibition of marriage in the month of Kapit, the views of religious leaders on the prohibition of marriage in the month of Kapit, and the Islamic legal perspective on the prohibition of marriage in the month of Kapit. The research method used is qualitative. The data collection for the research was conducted through observation, documentation, and interviews with community elders, individuals who did not marry in the month of Kapit, and religious leaders in Trusmi Wetan Village, Plered District, Cirebon Regency.

The results of this study are as follows: first, the reason why the community in Trusmi Wetan Village, Plered District, Cirebon Regency, still believes in the prohibition of marrying in the month of Kapit is because they are still deeply rooted in traditional customs and still believe in the messages of their ancestors. They believe that the messages conveyed by their ancestors carry profound wisdom and are worthy of obedience. And the belief in the prohibition of marriage in the month of Kapit is one manifestation of the strong influence of customs in the lives of the people of Trusmi Wetan Village. Second, the views of religious leaders regarding the prohibition of marriage in the month of Kapit in Trusmi Wetan Village, Plered District, Cirebon Regency, indicate that there are two perspectives among religious leaders concerning the prohibition of marriage in the month of Kapit. That is, the belief has been passed down from their ancestors. They believe that marrying in the month of Kapit will bring misfortune or disaster to married life. The next view has no strong basis to support that belief. That the belief in the prohibition of marriage in the Kapit month is merely a myth that does not need to be believed. Third, the Islamic legal perspective on the prohibition of marriage in the month of Kapit in Trusmi Wetan Village, Plered District, Cirebon Regency, the prohibition of marriage in the month of Kapit is considered 'urf fasid because it contradicts Islamic law. In Islamic law, there is no specific text that prohibits marriage in the month of Kapit. The people of Trusmi Wetan Village rely solely on the belief and trust in the messages of their ancestors or forefathers regarding the prohibition of marriage in the month of Kapit, which, if done, would result in bad luck or disaster.

Keywords: Marriage, Kapit Month, 'Urf

الملخص

عان دايا، الرقم الجامعي: 2108201075، "دراسة قانونية إسلامية حول حظر الزواج في شهر *Kapit* (دراسة حالة في قرية ترسمي ويتان، منطقة بليريد، محافظة تشيريبون)"

لا تزال تقليد منع الزواج في شهر *Kapit* (ذو القعدة) راسخة جدًا، كما يتضح من بيانات الزواج من مكتب الشؤون الدينية في منطقة بليريد خلال شهر ذو القعدة 2023 – ذو القعدة 2024، حيث لا يوجد أي أزواج قاموا بالزواج في شهر *Kapit* في قرية ترسمي ويتان منطقة بليريد محافظة تشيريبون، وفقًا لما تم جمعه من المكتب المحلي. يشعر المجتمع بالقلق من إجراء الزواج في شهر *Kapit* لأنه يمكن أن يسبب صعوبات اقتصادية، وشوؤًا، وكوارث.

الغرض من هذا البحث هو فهم العوامل التي تجعل المجتمع في قرية ترسمي ويتان، منطقة بليريد، مقاطعة تشيريبون، لا يزال يؤمن بتحريم الزواج في شهر *Kapit*، وآراء القادة الدينيين حول تحريم الزواج في شهر *Kapit*، والمنظور القانوني الإسلامي حول تحريم الزواج في شهر *Kapit*. الطريقة البحثية المستخدمة هي النوعية. تم جمع البيانات من خلال الملاحظة، والتوثيق، والمقابلات مع كبار السن في المجتمع، والأفراد الذين لم يتزوجوا في شهر *Kapit*، والقادة الدينيين في قرية ترسمي ويتان، منطقة بليريد، مقاطعة تشيريبون.

أما نتائج هذا البحث فهي أولاً، أن السبب وراء استمرار سكان قرية ترسمي ويتان في منطقة بليريد في مقاطعة تشيريبون في الاعتقاد بتحظر الزواج في شهر *Kapit* هو أنهم لا يزالون متمسكين بالتقاليد العريقة ويؤمنون برسائل الأجداد. يعتقدون أن الرسائل التي نقلها الأجداد تحمل حكمًا عميقة وتستحق الالتزام بها. والإيمان بتحريم الزواج في شهر *Kapit* هو أحد أشكال تجلي التأثير القوي للعادات والتقاليد في حياة مجتمع قرية ترسمي ويتان. ثانيًا، وجهة نظر رجال الدين تجاه حظر الزواج في شهر *Kapit* في قرية ترسمي ويتان، منطقة بليريد، مقاطعة تشيريبون، هي أن هناك وجهتي نظر لرجال الدين بشأن حظر الزواج في شهر *Kapit*. أي أن هذا الاعتقاد قد انتقل عبر الأجيال من الأجداد. يعتقدون أن الزواج في شهر *Kapit* سيجلب الشؤم أو الكوارث في الحياة الزوجية. الرأي التالي لا يوجد له أساس قوي لدعم هذا الاعتقاد. أن الاعتقاد بتحريم الزواج في شهر *Kapit* ليس سوى خرافة لا داعي للاعتقاد بها. ثالثًا، نظرة الشريعة الإسلامية إلى حظر الزواج في شهر *Kapit* في قرية ترسمي ويتان، منطقة بليريد، محافظة تشيريبون، يعتبر حظر الزواج في شهر *Kapit* من العرف الفاسد، لأنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية. في الشريعة الإسلامية لا يوجد نص خاص يحظر الزواج في شهر *Kapit*، بل يعتمد سكان قرية ترسمي ويتان فقط على اليقين والإيمان برسالة الأجداد أو الأسلاف في تحظر الزواج في شهر *Kapit* الذي إذا تم فإنه يؤدي إلى الشؤم أو المصائب.

الكلمات البحث: النكاح، شهر *Kapit*، العرف

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM

TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA BULAN *KAPIT*

(Studi Kasus di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah (FS)

Oleh:

AAN DAYA

NIM: 2108201075

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Akhmad Shodikin, M.H.I

NIP. 1973110412007101001



H. Nursyamsudin, M.A

NIP. 197108162003121002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Asep Saepullah, M.H.I

NIP. 197209152000031001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalāmu ‘alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi saudari **Aan Daya**, NIM: **2108201075** dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA BULAN KAPIT (Studi Kasus di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasyahkan.

Wassalāmu’alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Akhmad Shodikin, M.H.I

NIP. 1973110412007101001

Pembimbing II,

H. Nursyamsudin, M.A

NIP. 197108162003121002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Asep Saepullah, M.H.I

NIP. 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA BULAN *KAPIT*** (Studi Kasus di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)”. Oleh Aan Daya, NIM: **2108201075**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 03 Februari 2025.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:



Ketua Sidang,

H. Asep Saepullah, M.H.I

NIP. 197209152000031001

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, M.A

NIP. 197108162003121002

Penguji I,

Achmad Oton Busthomi, Lc., M.Ag

NIP. 197312232007011022

Penguji II,

Akhmad Nadirin, M.H

NIP. 198801072020121011

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhir-rahmānir-rahīm

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Aan Daya

NIM : 2108201075

Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 01 Mei 2002

Alamat : Blok Kebon Gede RT/RW 012/004 Desa Sarabau
Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA BULAN *KAPIT* (Studi Kasus di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)”** beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klain terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 5 Desember 2024

Saya Yang Menyatakan,



Aan Daya

NIM. 2108201075

KATA PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhi rabbil‘ālamīn, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan ini akan kupersembahkan skripsi ini kepada:

Bapak tercinta, skripsi ini dengan penuh rasa hormat dan cinta penulis persembahkan kepada Bapak, yang tak pernah lelah memberikan cinta, dukungan, dan pengorbanan selama ini. Bapak adalah sosok luar biasa yang selalu mengajarkan arti kerja keras, tanggung jawab, dan keteguhan hati dalam menghadapi kehidupan. Kasih sayang yang Bapa berikan, baik secara emosional maupun materi, menjadi fondasi yang kuat bagi penulis untuk terus berjuang dalam menyelesaikan pendidikan ini. Bapak adalah motivator utama yang senantiasa mendorong penulis untuk meraih mimpi dan tidak pernah menyerah, apa pun rintangannya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keberkahan dalam setiap langkah.

Ibu terkasih, karya ini juga penulis dedikasikan kepada Ibu, yang senantiasa memberikan kasih sayang tulus, doa-doa yang tidak pernah putus, serta bimbingan penuh kesabaran. Ibu adalah sumber kekuatan yang tiada habisnya, selalu menjadi tempat kembali bagi penulis dalam keadaan apa pun. Dari Ibu, penulis belajar arti cinta yang tidak bersyarat, kesabaran dalam menghadapi cobaan, dan ketulusan dalam berkorban demi kebahagiaan orang lain. Setiap doa yang Ibu panjatkan menjadi penerang jalan bagi penulis untuk terus melangkah. Semoga Allah SWT selalu melindungi Ibu, memberikan kesehatan, dan membalas segala jasa yang tak terukur dengan pahala yang melimpah.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

“Ya Allah, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil.”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Aan Daya
NIM : 2108201075
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 01 Mei 2002
Alamat : Blok Kebon Gede RT/RW
012/004 Desa Sarabau Kec.
Plered Kab. Cirebon

Peneliti merupakan anak kelima dari Bapak Masyono dan Ibu Casniah. Peneliti dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan perjuangan. Peneliti juga memiliki 4 bersaudara, tiga kakak laki-laki dan satu kakak perempuan bernama Megi, Ahmad Mu'i, Riyan dan Nela Agustin. Jenjang Pendidikan yang telah peneliti tempuh ialah sebagai berikut:

1. SD Negeri 2 Sarabau pada tahun 2009-2015.
2. SMP Negeri 1 Weru pada tahun 2015-2018.
3. SMK Negeri 1 Kedawung pada tahun 2018-2021.

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA BULAN *KAPIT* (Studi Kasus di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)”** di bawah bimbingan Bapak Akhmad Shodikin, M.H.I dan Bapak H. Nursyamsudin, M.A.

MOTTO

Jangan hadapi kesulitanmu sendiri, itu berat. Hadirkanlah Allah dalam hatimu,
Allah akan bantu membuatmu kuat.

~Ustadzah Halimah Alaydrus~



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Alḥamdulillāhi rabbil'ālamīn puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT. Hanya kepada-Nya memohon pertolongan dan Allhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA BULAN KAPIT (Studi Kasus di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)”**. Sholawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syariah. Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan doa dari pihak-pihak yang terkait yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya baik materil maupun non-materil. Sehingga, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.Ag, Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak H. Asep Saepullah, M.H.I, Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak H. Nursyamsudin, MA, Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Akhmad Shodikin, M.H.I, dan Bapak H. Nursyamsudin, M.A, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi peneliti selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Civitas Akademika UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada peneliti.
7. Bapak/Ibu dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, terimakasih atas pinjaman buku-buku referensinya.
8. Kepada Bapak Moh. Nuh, S.H.I selaku Kepala KUA Kecamatan Plered.
9. Kepada Bapak Anidi dan Bapak Alfi, Kepala Desa Trusmi Wetan dan staf

Pelayanan Kantor Kepala Desa Trusmi Wetan.

10. Kepada Kyai H. Toni, selaku Ketua Pengurus Makam Ki Buyut Trusmi telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada guru saya Akang dan Umi, selaku pengasuh Pondok Pesantren Kebon Pring Desa Gamel. Terima kasih diucapkan karna tanpa doa, restu dan ridho dari guru, saya tidak akan bisa sampai dititik ini. Semoga keberkahan dan keridhoan dari Akang dan Umi selalu menyertai dalam perjalanan hidup saya di dunia dan akhirat. Aamiin.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga C Angkatan 2021 yang selalu mendukung, membantu dan menjadi inspirasi. Semoga kelak kita semua menjadi orang sukses. Serta semoga dalam proses kuliah kita semua Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Manfaat dan berkah buat kita semua Aamiin.
13. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Warisa. Terima kasih atas do'a, dukungan, semangat, motivasi serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka dan selalu membersamai peneliti dalam proses selama kuliah hingga dalam penyusunan skripsi ini. Semoga keberkahan selalu menyertai. Aamiin.
14. Kepada sahabat-sahabat tercinta Novita Alina Sari, Niki Harum Saputri dan Fatichatush Sholichah. Terima kasih selalu menjadi garda terdepan di masa-masa sulit penulis dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian. Semoga Allah SWT membalas kalian semua dengan kebaikan yang berlipat ganda serta keberkahan menyertai kalian.
15. Kepada diri saya sendiri, Aan Daya. Terima kasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini, dan sudah kuat melewati lika-liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Saya bangga pada diri saya sendiri!
16. Kepada semua para pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan sedikit atau banyak andil dan doa kepada saya dalam

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT. Membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Akhirnya peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Hanya kepada Allah SWT. Kita menyerahkan segala sesuatu, hendaknya kita selalu bertawakkal kepada-Nya, yang semoga senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Āmīn yā Rabbalālamīn*
Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

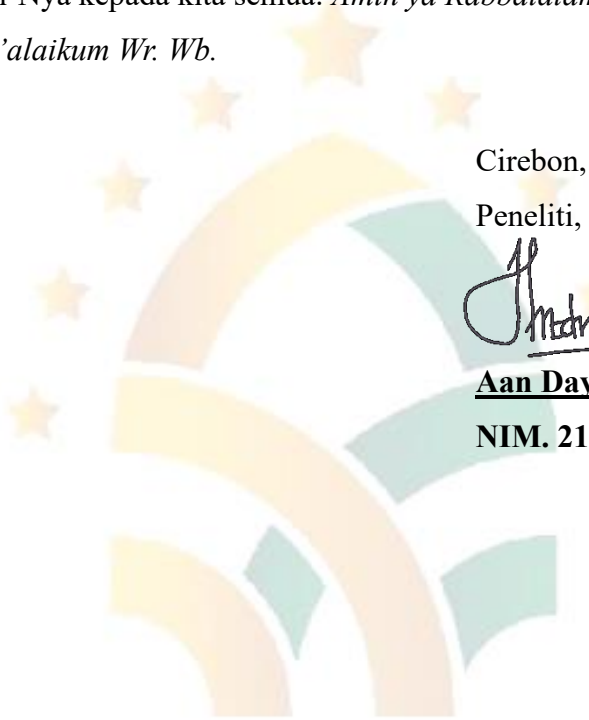
Cirebon, 7 Desember 2024

Peneliti,



Aan Dava

NIM. 2108201075



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
الملخص	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Penelitian Terdahulu	11
E. Kerangka Pemikiran	18
F. Metodologi Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II KONSEP DASAR	28
A. Pernikahan dalam Hukum Islam	28
1. Pengertian Pernikahan	28
2. Dasar Hukum Pernikahan	30
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	33

4. Tujuan Pernikahan	35
5. Pernikahan yang dilarang dalam Islam.....	35
B. <i>Urf</i>	37
1. Pengertian <i>Urf</i>	37
2. Macam-macam <i>Urf</i>	38
3. Kedudukan <i>Urf</i> dalam menetapkan Hukum.....	40
C. Bulan <i>Kapit</i>	42
1. Definisi Bulan <i>Kapit</i>	42
2. Sejarah Larangan Menikah pada Bulan <i>Kapit</i>	43
BAB III GAMBARAN UMUM DESA TRUSMI WETAN KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON	45
A. Profil Desa Trusmi Wetan.....	45
1. Sejarah Ki Buyut Trusmi	45
2. Sejarah Makam Buyut Trusmi	47
3. Sejarah Perkembangan Desa Trusmi Wetan	49
4. Kondisi Geografis.....	50
5. Kondisi Demografi	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Faktor Penyebab Masyarakat masih Mempercayai Larangan Menikah pada Bulan <i>Kapit</i>	57
B. Pandangan Pemuka Agama terhadap Larangan Menikah pada Bulan <i>Kapit</i>	63
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Menikah pada Bulan <i>Kapit</i>	69
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan	xx
Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal.....	xxi
Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	xxii
Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah	xxii
Tabel 1. 1 Data Perkawinan Desa Trusmi Wetan	5
Tabel 1. 2 Kerangka Berpikir	20
Tabel 3. 1 Perangkat Desa dari tahun 1982-sekarang	54
Tabel 3. 2 Struktur Organisasi Desa Trusmi Wetan	55
Tabel 3. 3 Total Penduduk Desa Trusmi Wetan	56
Tabel 4. 1 Nama Bula Hijriyah dan Bulan Jawa	64
Tabel 4. 2 Mengikuti Adat Melarang Pernikahan di Bulan <i>Kapit</i>	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. ... 50



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	SURAT PENGANTAR PENELITIAN
LAMPIRAN 2	SURAT BALASAN PENELITIAN
LAMPIRAN 3	SK PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
LAMPIRAN 4	KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
LAMPIRAN 5	SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN
LAMPIRAN 6	PEDOMAN WAWANCARA
LAMPIRAN 7	DOKUMENTASI



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...اَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...اَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ ditulis *kataba*
- فَعَلَ ditulis *fa`ala*
- سُئِلَ ditulis *suila*
- كَيْفَ ditulis *kaifa*
- حَوْلَ ditulis *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ...اِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ...اُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ ditulis *qāla*
- رَمَى ditulis *ramā*
- قِيلَ ditulis *qīla*
- يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ ditulis *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ ditulis *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ ditulis *nazzala*
- الْبِرُّ ditulis *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ditulis *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*
- الشَّمْسُ ditulis *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ ditulis *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ditulis *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ ditulis *syai'un*
- النَّوْءُ ditulis *an-nau'u*
- إِنَّ ditulis *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا ditulis *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ditulis Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ditulis Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ditulis Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا ditulis Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.